



PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

1. **Penggugat I**, tempat/ tgl lahir Manggilang 02 Juni 1952, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kab. Pasaman Barat, disebut sebagai **Penggugat I**.
2. **Penggugat II**, tempat/ tgl lahir Manggilang 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kab. Tanah Datar, disebut sebagai **Penggugat II**.
3. **Penggugat III**, tempat/ tgl lahir Manggilang 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kab. Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Penggugat III**.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Dewi Triasna Hartini, SH.** Advokat/Pengacara, NIA Peradi No. 10.01630, berkantor di Jln Raya Bukittingi-Payakumbuh Km. 5 Tanjung Bungo Kec. Ampek Angkek Kab. Agam-Sumbar, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama serta memilih domisili hukum di alamat tersebut di atas, Surat Kuasa telah didaftarkan dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota No : 02/G/K.Kh/2018/PA.LK tanggal 05 April 2018, sebagai kuasa dari Para Penggugat;

melawan:

1. **Tergugat I**, tempat/ tgl lahir Manggilang 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kab. Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **Tergugat II**, tempat/ tanggal lahir Manggilang 20 April 1974, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kab. Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **Tergugat III**, tempat/ tanggal lahir Manggilang 01 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kab. Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Tergugat III**.

hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Tergugat IV**, tempat/ tanggal lahir Manggilang 24 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kab. Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Tergugat IV**.

5. **Tergugat V**, tempat/ tanggal lahir Manggilang 06 September 1965, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kab. Lima Puluh Kota, disebut sebagai **Tergugat V**.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. SUKRIA NOVELA, SH. Advokat/Pengacara, NIA Peradi No.:02.12520;
2. FERRY HERRY ALDI, SH. Advokat/Pengacara, NIA Peradi No: 16.03611;
3. REFINALDI, SH Advokat/Pengacara, NIA Peradi No: 16.02923; Ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “ LAW FIRM ALDI’S & REKAN “ yang beralamat di Jln. Irawan No. 2 Purwodadi Panam Pekanbaru – Riau, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri serta memilih domisili hukum di alamat tersebut di atas, Surat Kuasa telah didaftarkan dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota No : 03/G/K.Kh/2018/PA.LK tanggal 08 Mei 2018, sebagai kuasa dari Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat/kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.LK, tanggal 05 April 2018 telah mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah saudara sepupu dengan satu nenek yang sama tetapi berbeda kakek atau tidak mempunyai hubungan sedarah.
2. Bahwa para Penggugat mempunyai nenek bernama MA dan kakek bernama MF dan ditahun 1926 dari perkawinan MA dengan MF tersebut lahirlah anak tunggal mereka yang bernama Z, ketika Z berumur 7 tahun, MF dan MA bercerai kemudian MA menikah lagi dengan MO dan dari pernikahan tersebut lahirlah anak bernama Y yang lahir pada tahun 1935, I yang lahir pada tahun 1937 dan J yang lahir pada tahun 1942.

hal. 2 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah anak kandung dari I, sedangkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari perkawinan Z dan B.

4. Bahwa para Penggugat mempunyai tanah warisan yang berasal dari orang tua para Penggugat yakni Z yang belum terdaftar berupa tanah perkebunan seluas ± 10 Ha yang terletak di Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota dengan batas – batasnya sbb :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gayatri dan tanah Syam.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usi dan tanah Asir.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangkuto Budi dan tanah Gadih Surang.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Sumbar – Riau.

Selanjutnya disebut sebagai **objek perkara**.

5. Bahwa objek perkara ini dibeli disaat perkawinan antara MA dengan MF pada tahun 1926 dan didalam perkawinan tersebut pada tahun 1927 lahir anak kandung mereka bernama Z yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.

6. Bahwa objek perkara dibeli oleh MA dan MF (Suami Istri) kepada (alm.) Mak Aruf Dt. Angkat Dirajo dengan surat pernyataan jual beli tertanggal 15 Oktober 1926 berupa tanah perkebunan yang diatas objek perkara tersebut ada tanaman gambir dan tanaman getah karet.

7. Bahwa pada tahun 1946 MA meninggal dunia dan menyerahkan objek perkara kepada Z dan oleh Z pada tahun 1958 objek perkara diserahkan pengelolaannya/ hak pakai kepada adik tirinya bernama J mengingat J saat itu tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan Y sudah menjadi PNS dengan perjanjian objek perkara suatu saat nanti akan dikembalikan/ diserahkan oleh J kepada Z atau kepada anak kandung Z yakni para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.

8. Bahwa ketika Z meninggal dunia pada tahun 1997 objek perkara tiba-tiba saja dirampas dan dikuasai oleh para Tergugat dari J tanpa seizin dari para Penggugat dan para Tergugat juga mengambil hasil panen getah karet dan gambir di atas objek perkara tersebut, tindakan para Tergugat tidak disitu saja para Tergugat juga menyewakan sebagian objek Perkara tanpa izin para Penggugat kepada CV. Atika Tunggal Mandiri.

9. Bahwa surat jual beli objek perkara tersebut yakni surat pernyataan jual beli tertanggal 15 Oktober 1927 disimpan oleh adik tiri Z yakni Y dan surat pernyataan jual beli

hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Oktober 1927 ini baru diketahui oleh para Penggugat setelah Y meninggal dunia pada tahun 2016 dan Y berwasiat kepada anak dan cucunya agar surat Pernyataan jual beli ini diberikan kepada orang yang tepat yakni kepada para Penggugat sebagai anak kandung dari Z begitu juga dengan objek perkaranya.

10. Bahwa surat Pernyataan jual beli objek perkara tetanggal 15 Oktober 1927 ini akhirnya diketahui juga oleh para Tergugat dan para Tergugat berusaha untuk merebut surat Pernyataan jual beli tersebut dari tangan anak dan cucu Y dengan memberi imbalan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada anak serta cucu Y, namun usaha para Tergugat tersebut tidak berhasil.

11. Bahwa selanjutnya anak dan cucu Y memberikan surat jual beli tahun 1927 kepada J dan pada tahun 2017 J memberikan surat tersebut kepada para Penggugat, sehingga para Penggugat mengetahui kalau objek perkara adalah harta warisan milik ibu Penggugat yang bernama Z.

12. Bahwa para Penggugat telah berupaya meminta objek perkara kepada para Tergugat akan tetapi para Tergugat tidak mau memberikan objek perkara kepada para Penggugat.

13. Bahwa selama \pm 21 tahun yakni dari tahun 1997 sampai sekarang para Tergugat menguasai objek perkara serta mengambil dan menikmati sendiri hasil panen dari tanaman diatas objek perkara berupa tanaman getah karet dan gambir tanpa memberikan hasil jual getah karet dan gambir tersebut kepada para Penggugat sehingga para Penggugat sangat dirugikan.

14. Bahwa tindakan para Tergugat merampas dan menguasai objek perkara selama \pm 21 tahun atau sejak orang tua para Penggugat meninggal dunia mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian materil karena tidak mendapatkan hasil panen berupa gambir dan getah karet diatas objek perkara dengan luas 10 Ha yang terletak di Sungai di Aur, Jorong Lubuak Jantan, Kenagarian Manggilang, Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota, kerugian tersebut adalah sbb :

- 1 x panen = 1.400 kg x Rp.40.000,- (harga 1 kg) = Rp.76.000.000,-
- Rp. 76.000.000,- dibagi 2 dengan pekerja didapat Rp. 38.000.000,-
- Panen 2 x setahun jadi Rp. 38.000.000,- x 2= Rp.76.000.000,-
- lamanya menguasai objek perkara 21 tahun

Rp.76.000.000,- x 21 = **Rp.1.596.000.000,-**

hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total kerugian para Penggugat selama \pm 21 tahun sebesar **Rp.**

1.596.000.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

15. Bahwa untuk mencegah perbuatan dan tindakan para Tergugat terhadap objek perkara yang berakibat jauh dan sulit untuk dikembalikan kepada keadaan semula, seandainya tidak dicegah terlebih dahulu itikad buruk yang dilakukan oleh para Tergugat, karena itu kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati dimohon agar supaya diperintahkan kepada para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan Hukum dalam bentuk apapun juga terhadap objek perkara sampai adanya keputusan dan perintah lebih lanjut oleh Pengadilan.

16. Bahwa untuk menjamin hak – hak para Penggugat mengenai objek perkara dalam pelaksanaan Putusan nantinya, maka para Penggugat mohon pula Pengadilan Agama Tanjung Pati meletakkan Sita Jaminan – CB terhadap objek perkara.

17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang sah, kuat dan berharga menurut Hukum karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi ataupun Verset.

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam Perkara ini termasuk surat Pernyataan jual beli objek perkara tertanggal 15 oktober 1927.
3. Menyatakan objek perkara adalah harta warisan milik ibu para Penggugat yakni Z yang merupakan harta warisan dari orang tua Z yakni (alm.) MA dan MF.
4. Menyatakan secara sah secara Hukum Waris bahwa objek perkara adalah harta warisan milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang berasal dari orangtua para Penggugat yakni Z.
5. Menetapkan objek perkara untuk dibagi secara hukum Islam kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak siapapun juga diatasnya, bila engkar dengan bantuan Polisi.
7. Memerintahkan kepada para Tergugat beserta orang – orang yang mendapat hak dari para mereka, untuk menghentikan segala kegiatan dan aktifitas diatas areal objek perkara.

hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi Hukum segala bentuk surat perjanjian sewa menyewa objek perkara antara para Tergugat dengan CV. Atika Tunggal Mandiri atau dengan pihak manapun juga.

9. Menyatakan Perbuatan para Tergugat yang mengambil, menguasai dan merampas objek perkara serta mengambil hasil panen diatas objek Perkara yang merupakan harta warisan milik para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

10. Menghukum para Tergugat secara tanggung jawab renteng untuk mengganti kerugian materil selama \pm 21 tahun kepada para Penggugat berupa uang sebesar **Rp. 1.596.000.000,-** (Satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan kemudian ditambah kerugian berikutnya serta denda terhitung sejak Putusan diucapkan sampai objek perkara diserahkan kepada para Penggugat.

11. Menghukum para Tergugat yang lalai memenuhi putusan seluruh atau sebagiannya untuk membayar uang paksa/ wangsoom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari yang bisa ditagih seketika dan sekaligus untuk para Penggugat.

12. Menyatakan sita Jaminan (Conservatoir Beslag/ CB) sah, kuat dan berharga.

13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Banding, Kasasi dan Verset.

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil seadil – adilnya menurut Hukum.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini para pihak telah dipanggil ke tempat tinggal masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan didampingi oleh Kuasanya masing-masing;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, khususnya Para Penggugat dan para Tergugat yang didampingi kuasanya masing-masing, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Dr. Muhammad Fauzan, SHI, MA, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dari Laporan Mediator tanggal 26 Juni 2018 mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Bahwa walaupun mediasi telah dinyatakan gagal, Majelis Hakim tetap berupaya secara optimal untuk mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya di luar persidangan dengan musyawarah secara kekeluargaan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya

hal. 6 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat/Kuasanya di persidangan;

Bahwa di persidangan Para Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban berupa eksepsi secara tertulis tanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1.a. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscure)

a. Bahwa gugatan Para pengugat adalah kabur karena dari seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak jelas menunjukan apakah gugatan ini merupakan gugatan ahli waris atautah gugatan perdata murni biasa yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sementara dalil-dalil penguat pada posita dari poin 1 samapai poin terakhirnya adalah merupakan dalil yang menunjukkan sengketa perdata dari satu ahli waris kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan ahli waris para Penggugat yang di maksud pada poin 1 (satu) Halaman 3 yang pada dalil nya menerangkan “*bahwa antara para Penggugat dengan Para Tergugat adalah saudara sepupu dengan satu nenek yang sama tetapi berbeda kakek atau tidak mempunyai hubungan sedarah*”, yang pada intinya menunjukkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah.

b. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat juga tidak ada mendalilkan siapa-siapa ahli waris, mana uraian pembagian ahli waris dalam Gugatan dan itu semuanya untuk menentukan ahli waris tentulah harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang jelas, namun di dalam Gugatan ini tidak ada satu pun yang menunjukkan tentang adanya surat Keterangan ahli waris yang sah secara Hukum. Sehingga sangat jelas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau Kabur, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai objek Perkara tidak lah jelas atau kabur. Di dalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek tanah yang terletak di Sungai Diaur jorong lubuak Jantan seluas 10 Ha. Sementara terhadap tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Orang tua Para Tergugat bersama Para Tergugat hanya seluas 7 Ha. Di sini terlihat ada ketidakjelasan mengenai luas tanah yang menjadi objek Perkara A quo yang diajukan oleh Para Penggugat. Begitu juga di

hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatan Penggugat mengenai objek perkara tidak jelas sepadan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat di dalam dalil-dalil Gugatan Para Penggugat. Sehingga telah jelas apa yang digugat oleh Para Penggugat tidak jelas dan Kabur, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

1. b Kompetensi Absolut.

Bahwa gugatan Penggugat yang di tujukan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah salah alamat, karena menurut Para Tergugat, gugatan ini yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Tanjung Pati, karena Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat merupakan Gugatan yang mendalilkan atau digolongkan dalam Gugatan Perdata Murni, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 (satu) nyata-nyata di jelaskan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang menyatakan tidak mempunyai hubungan sedarah antara Para Penggugat dan Para Tergugat bukan merupakan satu ahli waris yang sama. Seolah-olah harta warisan Para Penggugat dikuasai oleh orang lain sehingganya merupakan suatu Perkara Perdata murni yang seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

b. karena dari dalil Gugatan para Penggugat pada poin 3 yang mendalilkan “..... bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Anak Kandung dari Alm Mawarni, sedangkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari perkawinan (alm) Zainab dengan Alm Bachtiar...” sebagai mana Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah warisan dari Orang tua Penggugat yakni Z dengan demikian ini tidaklah merupakan sebagai gugatan mengenai harta warisan karena yang menguasai objek perkara seperti yang didalilkan para Penggugat sendiri adalah para Tergugat yang merupakan anak dari (alm) Mawarni (tidak sedarah atau sewaris dengan Para Pennggugat), jika ini merupakan sengketa waris seharusnya yang menjadi tergugat adalah orang-orang yang termasuk di dalam kelompok ahli waris itu sendiri, yang harus dibuktikan pula dengan surat keterangan ahli waris nya. Atau seharusnya yang menjadi Subjek Gugatan Para Penggugat adalah dari keturunan Z bukan selain dari keturunan Z. Oleh karena itu gugatan ini seharusnya merupakan

hal. 8 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata murni dan diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati bukan ke Pengadilan Agama Tanjung pati.

c. Bahwa perlu Para Penggugat pahami terlebih dahulu terhadap objek perkara yang Para Penggugat ajukan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati merupakan harta Pusako Tinggi yang mana tanah objek perkara tersebut telah dikelola secara turun temurun lebih dari 30 tahun dari (alm Mawarni) bersama Para Tergugat sebagai anak sampai sekarang, yang mana sesuai dengan Kesepakatan Nagari tahun 1926, tanah yang dikelola lebih dari 30 tahun maka Hak Kepemilikannya akan Jatuh kepada pihak yang mengelolanya. Dengan demikian perkara ini merupakan perkara pusako tinggi yang secara hukum Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara A quo ini, karena terhadap perkara A quo yang berwenang memeriksanya adalah Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Bahwa berdasarkan hal diatas, sangat terlihat jelas, kalau gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah alamat, maka oleh karena itu maka seharusnya gugatan Para Penggugat seharusnya tidak dapat diterima.

1.c. Pihak – Pihak tidak lengkap

Bahwa Para Penggugat, tidak menggugat atau tidak menjadikan pihak-pihak yang seharusnya di gugat juga, yang mana pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- a. Pihak yang merupakan Ahli waris lain dari Almh Mawarnis yaitu Iprialdi berusia 32 tahun Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat seberang Pasar Kelurahan/Desa Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota -Sumatera Barat yang merupakan Saudara Kandung dari Para Tergugat yang juga merupakan salah satu Ahli waris yang sah dari Almh Mawarnis.
- b. Bahwa Karena Para Penggugat mendalilkan di dalam Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Mawaris, sehingga seharusnya Para Pengugat juga menggugat ahli waris lainnya dari seluruh keturunan MA lainnya yaitu : 1) M. Yanas yang mempunyai anak 5 (lima) orang yakni Eli, Edi, Epi, Iyus dan El, 2) Masri (Ongku Muda Jaktan yang mempunyai 4 (empat) orang anak yakni, Izam, Iyus, asril dan Iki, yang mana mereka ini adalah juga merupakan Ahli waris yang sah dari Keturunan MA. 3) Begitu juga anak dari Keturunan dari Para Tergugat.

hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK



c. Bahwa Para Penggugat juga telah salah tidak memasukkan pihak yang secara hukum haruslah dimasukkan sebagai para pihak di dalam Gugatan Para Penggugat yakni adalah orang yang menguasai secara langsung terhadap sebahagian tanah yang menjadi objek Gugatan Para Penggugat yaitu CV Atika Tunggal Mandiri. Sementara Cv. Atika Tunggal Mandiri disebutkan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatan Para Penggugat.

Bahwa Karena kesemua pihak yang Para Tergugat sampaikan diatas merupakan Pihak yang harusnya masuk atau ada kaitan hukum di dalam permasalahan yang sedang di Gugat oleh Para Penggugat pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Seharusnya masukkan di dalam Pihak dalam Gugatan Para Penggugat Oleh karena gugatan yang diajukan Para penggugat para pihaknya tidak lengkap, maka berdasarkan Putusan MARI No 184 K/KA/1996, gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan replik dan jawaban eksepsi secara tertulis tertanggal 10 Juli 2018 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik Para Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik dan replik eksepsi secara tertulis tertanggal 17 Juli 2018 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik eksepsi secara lisan tertanggal 17 Juli 2018 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti berupa:

1. Buksti surat

- yaitu Fotokopi hasil sidang kerapatan adat nagari (KAN) Manggilang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf T.E;

2. Bukti saksi;

hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK



2.1 Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh Utara, Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah penghubung CV Atika Tunggal Mandiri dengan Para Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa objek perkara adalah Pusaka Tinggi, hal ini menjadi keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa objek perkara telah diputus dalam sidang KAN atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan KAN;
- Bahwa salah satu keputusan KAN adalah pada awalnya objek merupakan pusaka tinggi namun karena telah dikelola oleh Para Tergugat khususnya Tergugat IV selama lebih dari 30 tahun maka objek alih status menjadi pusaka rendah dan menjadi hak milik dari Para Tergugat atas nama Tergugat IV;
- Bahwa pada awalnya objek dikuasai oleh Mak Arif dan MA (kakek dan nenek para Penggugat dan Tergugat) selanjutnya dikelola oleh Mawarni ibu dari para Tergugat dengan suaminya Simikewe;
- Bahwa objek disewakan kepada CV Atika dan saksi pada waktu itu menjadi penghubung;
- Bahwa Masri selaku mamak sako juga mendapatkan bagian dari uang sewa tersebut;

2.2 Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi;
- Bahwa objek lebih dikenal sebagai milik simikewe, suami dari Mawarni dan ayah dari para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang tua saksi sebelumnya objek dikelola oleh Mawarni (ibu Para Tergugat) dan M. Yanas (Paman kandung dari Tergugat dan Paman seibu dari para Penggugat);

hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK



2.3 **Saksi III**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) ketika objek perkara ini disidangkan di KAN;
- Bahwa yang mengajukan gugatan ke KAN adalah pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengausai tiga objek berupa tanah, ada yang dikuasai para Penggugat dan ada yang dikuasai para Tergugat;
- Bahwa dari tiga objek berupa tanah tersebut yang disengketakan hanyalah objek dalam perkara ini;
- Bahwa objek lain yang saksi tahu adalah yang berada di Koto Tuo yang diperuntukkan untuk pihak Penggugat dan Tergugat dan kelurag lainnya seperti M. Yanas;
- Bahwa atas dasar kesepakatan antara mereka bersaudara maka objek perkara ini dikelola oleh Mawarni dan diteruskan oleh anaknya Ratna (Tergugat IV)
- Bahwa dalam pemeriksaan di KAN objek perkara ditetapkan sebagai pusaka tinggi, namun karena telah dikelola oleh pihak Tergugat khususnya Tergugat IV selama 30 tahun lebih maka KAN memutuskan objek perkara alih status menjadi pusaka renda atas nama Ratna (Tergugat IV);
- Bahwa objek perkara telah disewakan kepada CV Atika dan Masri ikut dalam perjanjian sewa dengan CV tersebut dan Ratna (Tergugat IV) memberikan uang kepada Masri, sedangkan untuk keluarga M.Yanas rencana akan diberikan hewan qurban, dan untuk keluarga Zainab, pihak Irat akan memberikan sesuai kesanggupan untuk mengedepankan perdamaian;

Bahwa para Penggugat/kuasanya tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Tergugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menyatakan objek sebagai pusaka tinggi dan menajdi kewenangan peradilan umum dan mohon dikabulkan eksepsinya;

hal. 12 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menyatakan objek perkara sebagai pusaka rendah dan mohon eksepsi Tergugat ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/Kuasanya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. Oleh karenanya panggilan tersebut yang merupakan *conditio sine qua non* dalam perkara ini dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang dilakukan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Namun mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan musyawarah secara kekeluargaan. Namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari pemberi kuasa yaitu Para Penggugat dan para Tergugat kepada para Advokat sebagai penerima kuasa dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Oleh karenanya sudah sepatutnya diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan sanggahan/ tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari beberapa aspek dalam eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat satu diantaranya menyangkut kewenangan absolut peradilan

hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*attributief exceptie*) yaitu eksepsi tentang tidak berwenangnya peradilan agama dalam mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tersebut menyangkut kewenangan absolut, maka Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut secara tersendiri dan diperiksa sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawab menjawab para pihak dalam eksepsi, maka yang menjadi masalah pokok dalam eksepsi ini adalah karena objek perkara adalah tanah ulayat (pusaka tinggi) yang menjadi kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya dalam jawabannya eksepsinya membantah eksepsi Para Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa objek perkara adalah pusaka rendah atau harta warisan dari pewaris Mak Arif dan MA kakek dan nenek dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, berupa bukti tertulis (T.E), yaitu akta di bawah tangan berupa fotokopi keputusan sidang KAN, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 kemudian telah di-*nazegelen* dan telah diajukan dengan aslinya, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan ketentuan didukung dengan alat bukti lainnya, adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti T.E berupa putusan sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) ditemukan fakta bahwa perkara ini telah diputus dalam persidangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan putusan menyatakan objek perkara menjadi milik Ratna (Tergugat IV) karena telah menjadi pengelola objek selama lebih dari 30 tahun;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa bukti saksi, saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kesaksian saksi-saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

hal. 14 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa objek perkara adalah Pusaka Tinggi, hal ini menjadi keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa objek perkara telah diputus dalam sidang KAN atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa salah satu keputusan KAN adalah pada awalnya objek merupakan pusaka tinggi namun karena telah dikelola oleh Para Tergugat khususnya Tergugat IV selama lebih dari 30 tahun maka objek alih status menjadi pusaka rendah dan menjadi hak milik dari Para Tergugat atas nama Tergugat IV;
- Bahwa pada awalnya objek dikuasai oleh Mak Arif dan MA (kakek dan nenek para Penggugat dan Tergugat) selanjutnya dikelola oleh Mawarni ibu dari para Tergugat dengan suaminya Simikewe;

Menimbang, bahwa alat bukti T.E sebagai akta di bawah tangan jika kaitkan dengan keterangan dua orang saksi, yaitu saksi pertama dan saksi ketiga yang ikut terlibat dalam persidangan di KAN dan ikut tanda tangan dalam keputusan KAN serta dua orang saksi tersebut mengakui tanda tangan mereka dalam persidangan, maka majelis berpendapat bahwa bukti T.E memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya tidak ada mengajukan bukti bantahan atas eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara adalah Pusaka Tinggi, hal ini menjadi keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa objek perkara telah diputus dalam sidang KAN atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa salah satu keputusan KAN adalah pada awalnya objek merupakan pusaka tinggi namun karena telah dikelola oleh Para Tergugat khususnya Tergugat IV selama lebih dari 30 tahun maka objek alih status menjadi pusaka rendah dan menjadi hak milik dari Para Tergugat atas nama Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, salah satu kewenangan peradilan Agama adalah waris;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 disebutkan bahwa waris sebagai kewenangan peradilan agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas gugatan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa objek perkara bukan harta warisan yang jelas kepemilikannya akan tetapi merupakan tanah ulayat atau harta pusaka tinggi yang turun temurun dalam garis keturunan ibu;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi atau tanah ulayat telah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajangang naiak batanggo turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.

hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

3. Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah senyatanya diajukan oleh Penggugat ke KAN dan KAN telah mengeluarkan putusan, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang berwenang memeriksa perkara tersebut untuk selanjutnya adalah peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat dipandang beralasan hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsi tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga terhadap gugatan sita dan pokok perkara dalam perkara ini dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi para Tergugat tersebut, maka bentuk putusan perkara ini tidak lagi berupa putusan sela (*tussen vonnis*), tetapi menjadi putusan akhir (*eind vonnis*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.731000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1439 H, oleh Firdaus, S.Ag, Ketua Majelis, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1439 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Sri Hani Fadhillah, SHI. MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadhillah, SHI. MA

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 640.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 6000,- |

hal. 18 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Redaksi	: Rp.	5000,-
	Jumlah	: Rp.	731.000,-

hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)